



P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Januari 2022 Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Amp, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Amp, dalam perkara antara:

I GEDE MUNGGAH, beralamat di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat I**;

I NYOMAN PULA ASTAWA, beralamat di Banjar Dinas Besakih Kangin, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat II**;

I GEDE MERTAYASA, beralamat di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat III**;

I NENGGAH DARMA WIJAYA, beralamat di Banjar Dinas Balegede, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, sebagai **Penggugat IV**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., C.I.L. dan Putri Cahyaningsih, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., C.I.L. dan *Partners*, yang beralamat di Jalan Trijata II Gang I No. 5 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Mei 2021;

Lawan:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI (BPD) CABANG KARANGASEM, berkedudukan di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., A.A. Gede Bagus Purnawa, S.H., M.H. dan I Nyoman Widiartha, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, yang didaftarkan

Halaman 1 Penetapan No.235/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal
14 Desember 2021, sebagai **Tergugat I**;

NI MADE RENI, beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Datah,
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi
Bali, sebagai **Tergugat II**;

I GEDE SUDIASA, beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Datah,
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi
Bali, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada I
Made Budi Sugianto, S.H, CIL, CPL, CPCLE dan I Gede Arianta, S.H.,
para Advokat pada Basanto Law Office, yang beralamat di Jln. Nenas
No. 2 Subagan, Karangasem, bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amlapura tanggal 6 Desember 2021;

I WAYAN SUPARTHA, S.H., beralamat di Jln. Untung Surapati No. 25,
Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat IV**;

MOCH SUHARNO, beralamat di Jln. Gunung Rinjani, No. 36, Dusun
Buana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
sebagai **Tergugat V**;

WIDYAWATI, beralamat di Jln. Gunung Rinjani, No. 38, Dusun Buana
Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai
Tergugat VI;

DR. I KETUT NITAYASA, S.H., M.H., beralamat di Jln. Untung Surapati
No. 106, Kelurahan Subagan, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,
sebagai **Tergugat VII**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KARANGASEM,
berkedudukan di Jln. Sudirman, Kelurahan Subagan,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Made
Ambarajaya, A.Ptnh, M.H., Florentina Rosalin
Kusumarini, S.H., I Gede Hermanta, S.H. dan I Made
Bimarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
29 November 2021, yang didaftarkan di

Halaman 2 Penetapan No.235/Pdt.G/2021/PN Amp



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7
Desember 2021, sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) SINGARAJA, berkedudukan di Jln.
Udayana No. 10. Kelurahan Banyuasri, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam
hal ini diwakili oleh Saiful Hadi, Santosa, Imanul
Makki Nuyono, Raden Arif Suharsono, Lia Fahmi
Nuryanti, I Gede Nyeng Budaysa dan Muhammad
Ary Hendrawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Desember 2021, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal
28 Desember 2021, sebagai **Turut Tergugat II**;

I WAYAN ROBED, S.H., beralamat di Jln. Nenas No. 2 Kelurahan
Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat
III**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tanggal 18
November 2021, Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Amp;

3. Membaca Berkas perkara gugatan Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Amp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari
Rabu, tanggal 13 April 2022, telah ternyata, bahwa para Penggugat melalui
kuasa hukumnya datang menghadap serta memohon kepada Majelis Hakim,
bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa para Penggugat tersebut
mencabut perkaranya dan para Tergugat serta para Turut Tergugat belum
pernah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara
ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan
dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu biaya tersebut harus
ditanggung oleh para Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara
perdata gugatan yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amlapura Nomor: 235/Pdt.G/2021/PN Amp;

Halaman 3 Penetapan No.235/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 235/Pdt.G/2021/PN Amp dalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.431.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Gede Arta Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak serta Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp5.211.000,00
- PNBP Panggilan	Rp110.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp5.431.000,00

(lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu

rupiah)

Halaman 4 Penetapan No.235/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)